

**RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL HAK GUNA USAHA (HGU), AREAL UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, KAWASAN HUTAN YANG BERUBAH PERUNTUKAN, TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DAN YANG DIPINJAM PAKAI UNTUK KEGIATAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN**

**PERDA KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 04 TAHUN 2002**

**2002**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL HAK GUNA USAHA (HGU), AREAL UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, KAWASAN HUTAN YANG BERUBAH PERUNTUKAN, TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DAN YANG DIPINJAM PAKAI UNTUK KEGIATAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN**

**ABSTRAK** : Bahwa guna pemanfaatan usaha hasil kayu hutan tanaman secara optimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya penetapan retribusi izin pemanfaatan kayu pada areal hak guna usaha, areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan, bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pemberian izin perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi IPK pada Areal HGU, Areal untuk Pemukiman Transmigrasi, Kawasan Hutan yang Berubah Peruntukan, Tukar Menukar Kawasan Hutan dan yang Dipinjam Pakai untuk Kegiatan di Luar Bidang Kehutanan.

Dasar hukum: UU No. 4 Drt Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 2000, Keputusan Menteri Kehutanan No. 485/Kpts-II/1989, Keputusan Menteri Kehutanan No. 309/Kpts-II/1999, Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000, Perda Kab. Bengkulu Utara No. 20 Tahun 2000.

Perda ini mengatur tentang Retribusi IPK pada Areal HGU, Areal untuk Pemukiman Transmigrasi, Kawasan Hutan yang Berubah Peruntukan, Tukar Menukar Kawasan Hutan dan yang Dipinjam Pakai untuk Kegiatan di Luar Bidang Kehutanan, dengan

sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
3. Perizinan
4. Golongan Retribusi
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Wilayah Pemungutan
9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
10. Surat Pendaftaran
11. Penetapan Retribusi
12. Tata Cara Pemungutan
13. Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pembayaran
15. Hak dan Kewajiban
16. Masa Berlaku
17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
18. Sanksi
19. Ketentuan Pidana
20. Penyidikan
21. Ketentuan Peralihan
22. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Izin pemanfaatan kayu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Perda ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin pemanfaatan kayu.  
- Diundangkan pada tanggal 10 Mei 2002.

